

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam membawa pemahaman mengenai kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Peran hukum islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

Demi kepentingan kemaslahatan bagi umat manusia dalam islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu bisa berupa pemberian tanpa pengembalian. Dalam bentuk pinjaman hukum islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Maka dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga *debitur* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu. Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas abrang

atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang gadai (agunan). Pelaksanaan gadai syariah merupakan upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat islam yang menginginkan transaksi secara syariat islam. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern. Yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman.

B. Saran

Buku ini masih banyak kekurangan karena minimnya referensi yang digunakan serta yang mudah didapatkan sehingga banyak contoh pencatatan dan rumus perhitungan dalam gadai syariah (*rahn*) yang mungkin masih kurang lengkap dan jelas dalam penyampaiannya.

Penulis berharap untuk penulis selanjutnya agar dapat melengkapi pencatatan yang kurang dalam pencatatan perhitungan gadai syariah (*rahn*), dan berharap agar penulis selanjutnya bisa menjelaskan secara rinci dalam menerapkan rumus perhitungan gadai syariah (*rahn*) yang sesuai.